

PAJAK DAERAH

2014

PERDA KOTA PRABUMULIH NO. 4, LD 2014 NOMOR 5, KOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dikarenakan adanya perubahan pada penentuan nilai jual objek pajak, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan ketetapan nilai objek pajak yang baru dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur pada Pasal I bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
Pasal 63
 1. Untuk nilai jual objek pajak yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu) persen pertahun;
 2. Untuk nilai jual objek pajak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua persen) pertahun.
 2. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 96
 - (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD dan/ atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dan/atau SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- STATUS :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
 - Diundangkan pada tanggal 1 Juli 2014.